



**P E N E T A P A N**

Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

1. **NENG KARTATI**, NIK 3213035812840001, tempat tanggal lahir Subang, 18 Desember 1984, Umur 36 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Pasar Lama Nomor 8 RT 005 RW 002 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **DEWI WINDIYATI**, NIK 3213035107790002, tempat tanggal lahir Subang, 11 Juli 1979, Umur 42 tahun, Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di BTN Ciheuleut A4 No.44 RT 044 RW 014 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **CANDRA WIDIWATI**, NIK 3213035304930009, tempat tanggal lahir Subang, 13 April 1993, Umur 28 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Gang Astrajingga No.30 RT 037 RW 009 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Atau secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Kuasa Hukumnya Muh.Gatra Praja Harimansyah,S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor hukum ISKANDAR SUDRAJAT, S.H. & ASSOCIATES yang berkantor dan berkedudukan di Veteran No. 222 Sukamelan Subang 41251 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK.Pdt/LO-ISA/VIII/2021 tertanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 1 September 2021 Nomor 142/Pdt.P/2021/PNSng tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;  
Setelah meneliti alat bukti surat-surat yang diajukan;  
Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 19 November 2021 Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Sng, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** telah menikah dengan Nani Marlani pada tahun 1978 di Subang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Dewi Windiyati (Pemohon II)** yang lahir di Subang pada tanggal 11 Juli 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18265/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 28 November 1989;
2. Bahwa pada tahun 1982 **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** telah resmi bercerai dengan Nani Marlani;
3. Bahwa setelah **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** bercerai dengan Nani Marlani, **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** menikah kembali dengan Yyun Kurniasih di tahun 1991 dan dari pernikahan tersebut, pada tanggal 13 April 1993 dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Chandra Widiawati (Pemohon III)** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 396/U/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 29 April 1993;
4. Bahwa pernikahan kedua **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** dengan Yyun Kurniasih hanya berlangsung sekitar 16 (enam belas) tahun, kemudian **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** bercerai dengan Yyun Kurniasih di tahun 2007 sebagaimana dalam Akta Cerai nomor 0995/AC/2007/PA.Sbg;
5. Bahwa **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** pada tanggal 13 April 2008 melangsungkan perkawinan yang ketiganya dengan **Neng Kartati (Pemohon I)** di Subang sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 160/58/IV/2008;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, dari perkawinan dengan Neng Kartati (Pemohon I) tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama **DENITA**; Perempuan, Lahir di Subang; 16-11-2011 sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-09122011-0156 tertanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Subang;
7. Bahwa, suami yang bernama **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Subang pada hari Jumat tanggal 06 November 2011 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan meninggal nomor 15/IGD/RSD/SKM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD kelas B Kabupaten Subang dan diperkuat pula dengan Surat Kematian Nomor 474.3/559/KS yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, Kabupaten Subang ;
8. Bahwa salah satu anak dari **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** yang bernama **Dewi Windiyati (Pemohon II)** beragama Katolik;
9. Bahwa Para Pemohon telah bersama-sama bersepakat terkait pembagian harta peninggalan almarhum **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** menggunakan atau tunduk pada Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblad 1847 Nomor 23 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 20 yang dibuat di hadapan Notaris Kasman Hadiwijaya;
10. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip dari pewarisan adalah Harta Waris baru terbuka dan/atau dapat diwariskan kepada pihak lain, apabila terjadinya suatu kematian *jo*. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta terdapatnya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri yang hidup terlama dari pewaris *jo*. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ketentuan antara almarhum dengan istri/suami masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini berarti dapat dipertegas jikalau sudah bercerai pada saat pewaris sebelum meninggal dunia, maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris sehingga : 1. **Nani Marliani** dan 2. **Yuyun Kurniasih** secara fakta hukum bukanlah merupakan golongan/pihak yang menjadi ahli waris dikarenakan sudah bercerai dengan almarhum **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** ketika almarhum masih hidup;



11. Bahwa dari uraian peristiwa tersebut terdapatlah ahli waris dari **Agus Sonjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** yaitu;
  - 1) **Neng Kartati (Pemohon I)** Sebagai Istri / janda Almarhum;
  - 2) **Dewi Windiyati (PemohonII)** Sebagai Anak kandung almarhum dari istri Pertama;
  - 3) **Chandra Widiawati (PemohonIII)** Sebagai Anak kandung almarhum dari Istri Kedua;
  - 4) **Denita** Sebagai Anak kandung almarhum dari Istri Ketiga;
12. Bahwa, almarhum **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cayselain** meninggalkan Para Pemohon juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup>;
13. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengurus proses permohonan hak/ pensertipikatan harta warisan yang berupa tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup>;
14. Bahwa anak pemohon I yang bernama **DENITA** masih di bawah umur, maka para pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengurus proses permohonan hak /pensertipikatan harta warisan yang berupa tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. tertanggal 02-09-2021 dan Surat PemberitahuanPajakTerutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup>tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membuka



persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I sebagai Wali dari anak yang belum dewasa, yaitu:
  - DENITA, Perempuan, lahir di Subang tanggal 16 November 2011;  
Untuk melakukan proses permohonan hak/ pensertipikatan tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup>;
3. Menetapkan tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup> merupakan harta peninggalan almarhum **Agus Sonjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** yang harus diserahkan kepada para ahli warisnya yang sah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat Permohonan-nya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil Permohonan-nya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat –surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NENG KARTATI, diberi tanda P1
2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI WINDIYATI, diberi tanda P2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI WIDIAWATI diberi tanda P3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AGUS SONJAYA dan NENG KARTATI, diberi tanda P4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DENITA, diberi tanda P5





6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHANDRA WIDIAWATI, diberi tanda P6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWI WINDIYATI, diberi tanda P7
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama AGUS SONJAYA, diberi tanda P8
9. Fotokopi Akta Pernyataan Notaris dan PPAT KASMAN HADIWIJAYA, S.H. diberi tanda P9
10. Fotokopi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Subang, diberi tanda P10
11. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama AGUS SONJAYA, diberi tanda P11
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda P12
13. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, diberi tanda P13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda P14

Fotokopi– fotokopi tersebut diatas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang mana keterangan termaktub dalam berita acara persidangan;

1. Saksi Hapid Gunawan.
2. Saksi Yani Suryani
3. Saksi Rahmat Kurnia

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon tidak keberatan atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Kuasa Hukum Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk selanjutnya terjadi hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), Pemohon berkenan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili agar mengabulkan Pemohon seluruhnya, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak yang bernama DENITA dimana Permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”;

“Apabila salah satu dari kedua Orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh Orangtua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan Orangtuanya.”

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya.”

2. Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan golongan orang yang tidak boleh menjadi wali, yaitu:

- 1) Mereka yang hilang ingatan;
- 2) Mereka yang belum dewasa;
- 3) Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- 4) Mereka yang telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan Orangtua atau perwalian atau penetapan pengadilan;
- 5) Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan kecuali terhadap anak atau anak tiri mereka sendiri;

3. Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:



- 1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan Orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.";
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan."; sehingga Permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah meminta Pengadilan Negeri Subang agar menunjuk Pemohon sebagai wali yang diberi kuasa untuk dan atas nama anak bernama DENITA Perempuan, lahir di Subang tanggal 16 November 2011, yang masih dibawah umur untuk dapat melakukan tindakan hukum yaitu untuk melakukan proses permohonan hak/ pensertipikatan tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya almarhum **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** telah menikah dengan Nani Marliani pada tahun 1978 di Subang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Dewi Windiyati (Pemohon II)** yang lahir di Subang pada tanggal 11 Juli 1979, sesuai dengan bukti surat P2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18265/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 28 November 1989;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1982 **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** telah resmi bercerai dengan Nani Marliani dan setelah **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** bercerai dengan Nani Marliani, **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** menikah kembali dengan Yuyun Kurniasih di tahun 1991 dan dari pernikahan tersebut, pada tanggal 13 April 1993 dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Chandra Widiawati (Pemohon III)** sesuai dengan bukti P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 396/U/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 29 April 1993;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan kedua **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** dengan Yuyun Kurniasih hanya berlangsung sekitar 16 (enam belas) tahun, kemudian **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** bercerai dengan Yuyun Kurniasih di tahun 2007 sebagaimana dalam Akta Cerai nomor 0995/AC/2007/PA.Sbg;

Menimbang, bahwa **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** pada tanggal 13 April 2008 lalu melangsungkan perkawinan yang ketiganya dengan **Neng Kartati (Pemohon I)** di Subang sebagaimana dalam bukti P4 berupa kutipan akta nikah nomor 160/58/IV/2008;

Menimbang, bahwa, dari perkawinan dengan Neng Kartati (Pemohon I) tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama **DENITA** Perempuan, Lahir di Subang; 16-11-2011 sesuai dalam bukti P 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-09122011-0156 tertanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa kemudian suami Pemohon I yaitu bernama **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Subang pada hari Jumat tanggal 06 November 2011 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan meninggal nomor 15/IGD/RSD/SKM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD kelas B Kabupaten Subang dan diperkuat pula dengan bukti P 8 berupa Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh RSUD Kelas B Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah bersama-sama bersepakat terkait pembagian harta peninggalan almarhum **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** menggunakan atau tunduk pada Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblaad 1847 Nomor 23 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sebagaimana bukti P9 berupa Akta Pernyataan Nomor 20 yang dibuat di hadapan Notaris Kasman Hadiwijaya;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut antara **Agus Sonjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** meninggalkan **Neng Kartati (Pemohon I)** Sebagai Istri / janda Almarhum, **Dewi Windiyati (Pemohon II)** Sebagai Anak kandung almarhum dari istri Pertama, **Chandra Widiawati (Pemohon III)** Sebagai Anak kandung almarhum dari Istri Kedua dan **Denita** Sebagai Anak kandung almarhum dari Istri Ketiga;

Menimbang, bahwa, almarhum **Agus Sonjaya/Agus Sanjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** selain meninggalkan Para Pemohon juga telah

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan harta warisan yang berupa tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengurus proses permohonan hak/ pensertipikatan harta warisan yang berupa tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat terdapat kesepakatan yang telah disepakati bersama antara pemohon dengan anak anak dari almarhum suami pemohon lainnya maka dimana antara pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta anak pemohon dengan almarhum suaminya serta anak anak almarhum suami pemohon lainnya dibuat suatu akta pernyataan Nomor 20 tertanggal 7 Desember 2020 (bukti P9) dan dikuatkan dengan akta kesepakatan bersama Nomor 53 tertanggal 14 Desember 2020 dihadapan Notaris Kasman Hadiwijaya, S.H. (bukti P9) yang menyebutkan bahwa pembagian harta-harta peninggalan dari almarhum suami pemohon akan dibagi sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan diantara mereka;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon dan anak-anak almarhum suami Pemohon telah mendapatkan bagian masing –masing sesuai kesepakatan dalam akta tersebut namun masih dipandang perlu pula ditetapkan para ahli waris yang berhak sesuai hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kepentingan hukum Pemohon dan anak-anak almarhum Agus Sonjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay dikemudian hari;

Menimbang, bahwa namun dikarenakan masih adanya tanah serta bangunan milik almarhum Agus Sonjaya yang masih dalam proses pensertifikatan anak pemohon I yang bernama **DENITA** masih di bawah umur, maka para Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengurus proses permohonan hak harta warisan yang berupa tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup> tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terbukti bahwa DENITA belum berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa atau belum cakap menurut hukum sehingga untuk melakukan perbuatan hukum apapun harus memerlukan seorang kuasa/ wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dalam Permohonan Pemohon a *quod* bahwa ayah Kandung meninggal dunia, maka perwaliannya dipangku oleh Pemohon dan setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi Anaknya sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan Anaknya harus menghormati walinya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berdasarkan fakta Pemohon bukanlah termasuk dalam golongan yang dilarang diangkat sebagai wali, sehingga Permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri menunjuk Pemohon sebagai wali yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bila Orangtua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandung dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan Orangtua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/ atau ibu kandung merupakan orangtua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orangtua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali anak kandungnya sendiri;



Menimbang, bahwa demikian yang menjadi penting dalam Permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antar pengaturan mengenai kekuasaan Orangtua Kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta bersama berupa tanah yang di atasnya ada bangunan dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama AGUS SONJAYA telah meninggal dunia dan anak kandung yang bernama DENITA kini diasuh oleh ibu kandungnya dan terhadap anak yang bernama DENITA tersebut belum dewasa dan berada dalam asuhan, didikan, dibesarkan dan tinggal serumah dengan Pemohon sampai dengan sekarang, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu Kandungnya ditunjuk untuk mewakili Anak Kandung tersebut untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Pemohon I *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri SUBANG agar ditetapkan Pemohon I sebagai wali sah bagi Anak yang bernama DNITA. Bahwa Permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anak tersebut yang masih di bawah umur dalam mengurus proses permohonan hak/ pensertipikatan tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa yang antara Pemohon dan Almarhum ayah Kandung anak Pemohon I yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon I atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tujuan Pemohon I adalah untuk menjual sebidang tanah tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai Orangtua tunggal sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Hakim sepatutnya menyatakan terhadap petitum 1 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Petitum 2 Permohonan Pemohon yang meminta untuk ditetapkan tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup> merupakan harta peninggalan almarhum **Agus Sonjaya Alias Tjau Chi Tjaj Alias Ci Cay** yang harus diserahkan kepada para ahli warisnya yang sah, maka Hakim memberikan pertimbangannya dengan telah adanya bukti surat terdapat kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III selaku anak Pemohon lainnya maka dimana antara Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta anak Pemohon dengan almarhum suaminya serta anak anak almarhum suami pemohon lainnya dibuat suatu akta pernyataan Nomor 20 tertanggal 7 Desember 2020 (bukti P9) dan dikuatkan dengan akta kesepakatan bersama Nomor 53 tertanggal 14 Desember 2020 dihadapan Notaris Kasman Hadiwijaya, S.H. (bukti P9) yang menyebutkan bahwa pembagian harta-harta peninggalan dari almarhum suami pemohon akan dibagi sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya Akta Pernyataan diantara para Pemohon tersebut maka sudah sepatutnya terhadap apa yang telah disepakati diantara para Pemohon maka terhadap Petitum angka 2 Pemohon yang memohon tersebut sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka dengan demikian menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon untuk sebagian maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar ini;

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini dan masih berlaku:

## MENETAPKAN:

1. Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon I sebagai Wali dari anak yang belum dewasa, yaitu:
  - DENITA, Perempuan, lahir di Subang tanggal 16 November 2011;  
Untuk melakukan proses permohonan hak/ pensertipikatan tanah serta bangunan ruko yang terletak di Jl. Pasar Lama RT.005 RW.002 Karanganyar Subang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 474/983/Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar tertanggal 02-09-2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP 32.15.050.012.032-0068.0 atas nama Agus Sonjaya dengan luas tanah 35M<sup>2</sup>;
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 10 Desember 2021 oleh kami ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh AYIP SUCIPTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd.

ttd.

AYIP SUCIPTO, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. PNBP Pemohon	Rp 10.000,00
4. PNBP Tergugat	Rp. -
5. Biaya Panggilan	Rp -
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
7. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)